

Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan

Nailis Saadah¹, Linda Wastri², Ridwal Trisoni³
^{1, 2}SMKN 1 Batipuh

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail korespondensi: ridwaltrisoni@uinmybatusangkar.com

DOI: 10.47435/al-qalam.v15i2.2366

Submission Track:

[||Diterima: 3 Desember 2023.||Disetujui: 12 Desember 2023.||Dipublikasikan: 19 Desember 2023.](#)

Copyright © 2023 Nailis Saadah, Linda Wastri, Ridwal Trisoni



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract

The annual Admission of New Students (PPDB) organized by the government in collaboration with schools is not without challenges. The competition among schools leads to a struggle to attract the best students. Despite being formal educational institutions trusted by the community, schools have a consistently responsibility to implement their administrators. The admission of new students is based on the provisions of Regulation of the Minister of Education and Culture Number 51 of 2018, carried out through three pathways: zoning, achievement, and parental job relocation. Zoning admission involves admitting students based on the distance from their residence to the school, with a minimum acceptance requirement of 90% of the school's capacity. Achievement admission is based on excellence in either academic or non-academic fields, with a maximum acceptance of 5% of the school's capacity. Parental job relocation admission is for students outside the zoning and achievement pathways, with a maximum acceptance of 5% of the school's capacity. The implementation of the zoning system for new student admissions, as stipulated in Regulation of the Minister of Education and Culture Number 51 of 2018, has implications for the declining motivation of students, an increase in adolescent delinquency, and a decrease in parental responsibility towards students.

Keywords: Policy; PDB; Implication; Education quality

Abstrak

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sekolah bukannya tanpa kendala, karena persaingan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya bisa berujung pada perebutan siswa terbaik. Padahal, sebagai lembaga pendidikan formal yang dipercaya masyarakat, pengelola sekolah harus konsisten menjalankan tugasnya. Sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui tiga jalur, yakni zonasi, prestasi, dan alih tanggung jawab orang tua. Jalur zonasi menerima siswa berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, dengan syarat penerimaan minimal 90% dari daya tampung sekolah. Jalur Prestasi menerima siswa berdasarkan keunggulan bidang akademik dan non-akademik, dengan syarat penerimaan maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Jalur Orang Tua Pindahan menerima siswa dari luar daerah tangkapan dan jalur prestasi, dengan syarat penerimaan maksimal 5% dari kapasitas sekolah. Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, sistem zonasi penerimaan siswa baru akan berdampak pada menurunnya semangat belajar siswa, meningkatnya angka kriminalitas remaja, dan berkurangnya tanggung jawab orang tua terhadap siswa.

Kata Kunci: Kebijakan; PPDB; Implikasi; Kualitas Pendidikan

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan: Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Proses pendidikan ini dilaksanakan untuk mencerdaskan dan mengembangkan akhlak bangsa agar lebih baik dan bermartabat. Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Mutu pelayanan pendidikan dapat tercermin dari peningkatan mutu pendidikan dan pemutakhiran sistem pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai pendidikan yang bermutu. Menurut Danial (2020); Danial & Azmy (2022); Danial, Faisyah,(2021) pendidikan merupakan salah satu alat untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pemerataan pendidikan. Secara universal, komprehensif dan khusus menysasar sekolah agar mempunyai kualitas yang setara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional”. Dari sisi sistem pendidikan, sistem pendidikan yang ada saat ini telah mengalami reformasi, yaitu diterapkannya sistem zonasi pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem tersebut diterapkan dalam mekanisme PPDB di luar jaringan (*offline*) dan di dalam jaringan (*online*) (Ishak et al., 2022).

Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, dimana satuan pendidikan memilih calon peserta didik sebagai peserta didik pada satuan pendidikan tersebut. Agar sekolah tetap menjalankan sistem pendidikannya, sekolah harus menerima siswa baru (Aprilia Lestari & Rosdiana, 2018). Menurut Pasal 2 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang perekrutan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, bahwa PPDB adalah untuk memastikan bahwa penerimaan peserta didik baru berlangsung secara obyektif, akuntabel, transparan, dan bebas dari diskriminasi, dengan harapan mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan. Dengan diberlakukannya Permendikbud tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah bersama sekolah tidak jarang menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi adalah akses pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana, (2019) menyimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka akses pendidikan semakin turun. Selain itu, untuk akses pendidikan di wilayah juga menunjukkan ketimpangan yang mana akses pendidikan di perkotaan lebih tinggi daripada di perkotaan.

Berdasarkan hasil analisis data Susenas, kesimpulan penelitian ini adalah jarak ke sekolah yang dekat, anak perempuan yang bertempat tinggal di perkotaan, latar belakang pendidikan Ibu yang semakin tinggi, orang tua yang menikah di usia produktif, semakin besarnya pendapatan per kapita rumah tangga, dan semakin sedikitnya jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Adanya kesenjangan antar wilayah tersebut, menurut Kainuwa & Najeemah, (2013) dikarenakan adanya keterbatasan akses layanan pendidikan antar wilayah yang diantaranya disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang spesifik, infrastruktur wilayah, dan faktor lingkungan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Andrew & Orodho, (2014) bahwa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah antara lain : (1) geografi/jarak ke sekolah; (2) sejarah; (3) situasi politik di suatu daerah; (4) kebijakan Pemerintah terhadap suatu daerah; dan sebagainya.

Menurut Widyastuti, (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa persaingan antar sekolah menciptakan situasi di mana setiap sekolah berlomba-lomba untuk mendapatkan peserta didik terbaik. Sayangnya, hal ini dapat mengakibatkan perang perebutan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang seharusnya dipegang oleh lembaga formal tersebut. Meskipun diakui sebagai lembaga pendidikan yang dipercayai oleh masyarakat, sekolah juga memiliki tanggung jawab

yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh para pengelolanya. Sekolah memiliki peran kunci dalam sistem pendidikan nasional dan dianggap sebagai ujung tombak dalam membentuk karakter dan kualitas peserta didik. Keberhasilan pendidikan seringkali hanya dapat diukur setelah sekolah, dalam berbagai jenjang pendidikan, melakukan proses evaluasi baik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran akan tanggung jawab sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikannya, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tujuan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan, dengan tahun 2017 sebagai awal diperkenalkannya kebijakan pendidikan baru. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengatasi disparitas, ketidaksetaraan, dan kasta dalam pendidikan melalui implementasi sistem zonasi. Sistem zonasi ini, yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk memajukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Pendekatan PPDB berdasarkan zonasi dianggap sebagai metode yang efektif untuk memastikan pendidikan yang adil dan berkualitas. Prinsip dasarnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan mendorong pemerataan akses. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan Peraturan Zonasi PPDB, dengan dampak jangka panjang untuk memastikan bahwa setiap sekolah memiliki peran, kedudukan, dan fungsi yang setara dalam melayani setiap siswa. Sistem zonasi PPDB menjadi instrumen kunci dalam upaya mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh negara.

Berdasarkan fakta yang dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan”

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (*library research*), sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menanggapi permasalahan penelitian melalui eksplorasi referensi atau literatur yang bersifat relevan. Pendekatan studi kepustakaan diarahkan pada perolehan informasi melalui eksaminasi teori, konsep, dan tinjauan literatur yang relevan guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Kebijakan Pendidikan dan Teknologi Informasi. Sumber data penelitian terbagi menjadi data primer, yang bersumber dari Kebijakan Pemerintah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, dan data sekunder, yang meliputi buku-buku analisis sistem dan kebijakan, serta temuan penelitian terkait dengan analisis kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merujuk pada langkah seleksi dan penerimaan calon peserta didik yang berkeinginan mendaftar dan bergabung dengan suatu lembaga pendidikan, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, atau perguruan tinggi. PPDB melibatkan penilaian beragam aspek seperti prestasi akademik, pencapaian non-akademik, bakat, kebutuhan khusus, dan preferensi, dengan tujuan mendistribusikan tempat secara adil sesuai dengan kapasitas dan kebijakan lembaga pendidikan. Dalam Pasal 1 ayat 7 Permendikbud No. 44 tahun 2019, disebutkan bahwa "Penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah." PPDB diarahkan untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada penduduk warga negara Indonesia usia sekolah agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang terbaik. (Permendikbud, 2019).

PPDB, menurut Wikipedia, merupakan satu dari sejumlah agenda tahunan penerimaan peserta didik di setiap jenjang sekolah, yang melibatkan metode pendaftaran secara daring mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Istilah ini umumnya digunakan oleh berbagai sekolah saat mengadakan proses penerimaan peserta didik baru. Panduan Pelaksanaan PPDB di setiap daerah akan disiapkan oleh kepala dinas dan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

14 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang disingkat PPDB, merujuk pada penerimaan peserta didik baru pada tingkat TK dan Sekolah. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, disebutkan bahwa tujuan utama dari Penerimaan Peserta Didik Baru adalah untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan adil, dengan maksud mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Adapun pengecualian non-diskriminatif diberlakukan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Menurut Iriany *et al.*, (2020) menyatakan bahwa : “penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang Pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru”. Sedangkan menurut Rohiat, (2012) Proses penerimaan siswa baru merujuk pada pelayanan dan pencatatan siswa yang telah lulus seleksi masuk, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan beberapa kegiatan, termasuk penetapan daya tampung, menetapkan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia penerimaan siswa baru.

PPDB membentuk langkah awal dalam rangka proses pendidikan di bidang persekolahan, terutama pada ranah pendidikan umum, pendidikan khusus, dan layanan khusus yang merupakan kewenangan Pemprov. Perencanaan PPDB harus dilaksanakan dengan matang, mengedepankan prinsip terbuka, akuntabel, nondiskriminatif, objektif, dan berkeadilan untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. Kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru perlu didasarkan pada upaya menyediakan sistem yang mengurangi segregasi di sekolah, termasuk aspek kondisi sosio ekonomi, capaian pembelajaran, dan kelompok minoritas. Sistem tersebut harus memberikan peluang sebesar-besarnya bagi siswa untuk diterima di sekolahnya dan dirancang sedemikian rupa agar efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran (Nurlailiyah, 2019).

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan siswa baru adalah tahapan awal yang dijalankan oleh calon siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hal ini mencakup sistem kebijakan penerimaan peserta didik baru di berbagai tingkatan sekolah, mulai dari TK hingga SMA atau setara, yang harus mematuhi prinsip nondiskriminatif, efektif, transparan, dan adil. Proses pencarian yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan kapasitas daya tampungnya diimplementasikan melalui jalur penyeleksian yang telah ditetapkan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak sekolah.

3.2. Landasan Hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Landasan hukum tentang PPDB di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan merata
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Permendikbud tentang PPDB), yang mengatur secara rinci tentang mekanisme, kriteria, kuota, jadwal, dan evaluasi PPDB
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mengatur tentang standar isi, proses,

kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Kemdikbudristek Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, yang menyatakan bahwa Permendikbud yang diberlakukan sebagai Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2023/2024 masih mengacu dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

3.3. Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Istilah "zonasi" mulai diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai bagian dari penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur penerimaan peserta didik baru pada berbagai tingkatan pendidikan, seperti Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Definisi "zonasi" merujuk pada pembagian atau pemecahan suatu wilayah menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan menerapkan sistem zonasi, terutama di sekolah negeri, upaya dilakukan untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas merata bagi warga masyarakat di suatu wilayah atau kawasan tertentu. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang menjadi peserta didik tidak perlu mencari "sekolah terbaik" yang mungkin berlokasi jauh dari tempat tinggal mereka. Sistem Zonasi PPDB ini mengakibatkan perlunya persiapan sekolah yang memiliki standar mutu yang setara dengan sekolah yang sebelumnya dianggap sebagai sekolah unggul atau favorit (Kemendikbud, 2018).

Sistem zonasi dalam konteks pendidikan merupakan strategi pengelolaan dan penataan pendidikan yang melibatkan pembagian suatu wilayah atau area tertentu menjadi beberapa bagian atau zona dengan batas yang jelas, yang selanjutnya mengintegrasikan sekolah-sekolah dan peserta didik di dalamnya. Tujuan utama dari penerapan sistem zonasi ini adalah untuk mencapai pengelolaan pendidikan yang lebih terencana, merata, dan efisien. Pada tingkat pemerintah daerah atau nasional, konsep zonasi digunakan untuk memastikan bahwa akses pendidikan terdistribusi secara adil dan merata di seluruh wilayah. Zonasi berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan aksesibilitas dan kualitas pendidikan antar wilayah, yang dapat dipicu oleh perbedaan sosial ekonomi, geografis, atau infrastruktur. Dengan melakukan pembagian wilayah menjadi zona, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dan perhatian dengan lebih efektif untuk memastikan bahwa setiap zona menerima manfaat pendidikan yang seimbang (Ula & Lestari, 2020).

Zonasi juga merupakan landasan penting untuk penataan dan reformasi pendidikan secara menyeluruh, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Penyusunan zona ini memungkinkan perencanaan yang lebih terfokus dan terarah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di setiap zona. Selain itu, zonasi membantu dalam pengambilan keputusan terkait penempatan tenaga pendidik, distribusi buku, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan setiap zona. Dengan demikian, sistem zonasi menjadi instrumen strategis dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan menyeluruh di Indonesia. Implementasi zonasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan tingkat akses pendidikan, memperbaiki kualitas pembelajaran, dan mendukung visi reformasi pendidikan nasional (Wawan Setiawan, Dwi Utami Kusnadi, 2019).

Sistem zonasi merupakan salah satu dari upaya reformasi sekolah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit (Abidin & Ansori, 2018). Menurut Ula & Lestari, (2020), mengatakan bahwa sistem zonasi ini merupakan sistem dalam penerimaan peserta didik baru yang menghendaki pertimbangan sekolah dalam menerima calon siswa baru wajib memperhatikan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal atau domisili calon siswa dan tidak lagi menjadikan nilai

akademis sebagai pertimbangan utama Hal tersebut mengacu pada Permendikbud tahun 14 tahun 2018. Sedangkan sistem zonasi menurut Marini, (2018), merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidik, bukan berdasarkan Nilai ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya.

Sistem zonasi pada PPDB diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai fondasi untuk usaha pemerintah dalam meratakan mutu pendidikan dan mengatasi permasalahan persepsi di kalangan masyarakat terkait eksklusivitas dan diskriminasi, serta mengurangi ketidaksetaraan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah penyelesaian Ketimpangan Sosial dan Ekonomi, yang muncul karena adanya variasi tingkat sosial ekonomi di berbagai daerah Indonesia. Daerah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke pendidikan berkualitas, sedangkan daerah pedesaan atau terpencil sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas pendidikan yang optimal. Situasi ini menghasilkan disparitas sosial dan ekonomi yang tercermin dalam disparitas kualitas pendidikan.

Ketidaksetaraan terkait dengan perbedaan infrastruktur juga menjadi permasalahan. Beberapa daerah mungkin memiliki infrastruktur pendidikan yang terbatas atau bahkan tidak mencukupi. Kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, seperti fasilitas sekolah yang memadai, perpustakaan, akses internet, dan laboratorium, dapat menyebabkan disparitas dalam kualitas pembelajaran antar wilayah. Disamping itu, ketidaksetaraan juga terjadi dalam hal aksesibilitas terhadap guru berkualitas, khususnya di daerah yang lebih terpencil atau sulit dijangkau. Daerah semacam ini sering menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan guru berkualitas, sementara daerah perkotaan atau yang lebih maju dapat memiliki lebih banyak guru berkualitas. Fenomena ini berdampak langsung pada kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah di berbagai daerah. Selain itu, ketidaksetaraan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pendidikan, termasuk alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Ketidakseimbangan investasi dan perhatian pemerintah dapat memperkuat ketidaksetaraan pendidikan antar wilayah (Wawan Setiawan, Dwi Utami Kusnadi, 2019).

3.4. Tujuan Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem zonasi diberlakukan bertujuan untuk mewujudkan beberapa tujuan antara lain: (1) para siswa lebih dekat dengan sekolah mereka sehingga mengurangi angka kecelakaan. Karena di zaman sekarang, banyak pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan seenaknya sendiri, tanpa melihat keadaan yang sedang terjadi disekitar mereka. (2) pemerataan segala aspek pendidikan di Indonesia mulai dari guru, fasilitas, dan lainnya. (3) menghapus pemikiran masyarakat tentang adanya sekolah favorit dan tidak favorit. Dalam hal ini semua sekolah dianggap memiliki sistem dan unsur pembelajaran yang sama antara satu dengan yang lain (Purwanti et al., 2019).

Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya

Upaya pemerintah menetapkan kebijakan sistem zonasi guna menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (khususnya sekolah negeri) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, diantaranya:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.

4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan (Kemendikbud, 2018).

Penerapan sistem zonasi membawa manfaat dalam percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui sinergi dan integrasi layanan pembangunan pendidikan. Sistem ini efektif dalam mengelola pembangunan pendidikan secara terintegrasi secara vertikal, mulai dari tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan demikian, sistem zonasi membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan, mencakup berbagai jenis dan jenjang pendidikan, seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.

3.5. Konsep Kebijakan PPDB

Berdasarkan Permendikbud No.1 tahun 2021 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 bahwa PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan potensi akademik dan/atau nonakademik, kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan gender. Hal ini berarti bahwa PPDB harus dilakukan dengan cara yang tidak memihak, tidak menutupi informasi penting, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, PPDB juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi potensi dan kebutuhan peserta didik, seperti kemampuan belajar, minat bakat, lokasi tempat tinggal, latar belakang keluarga, adat istiadat, dan kesetaraan gender. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan hak dan harapannya (Kemendikbud, 2021).

Selanjutnya pada pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa jalur pendaftaran PPDB meliputi: a), Zonasi, b). Afiriasi, c). Perpindahan orang tua/wali d). Jalur prestasi)

3.6. Daya Tampung (Kuota) PPDB

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pada pasal 13(Kemendikbud, 2021).

1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d. Namun dalam pasal 14 dijelaskan bahwa Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. SMK;
 - b. satuan pendidikan kerja sama;
 - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. sekolah berasrama;
 - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

- h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlahpeserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

3.7. Ketentuan Jalur Zonasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (Kemendikbud, 2021).

a. Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: (a. bencana alam; dan/atau (b. bencana sosial.

b. Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

3.8. Ketentuan Jalur Afirmasi

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 21 (Kemendikbud, 2021).

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

3.9. Ketentuan Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 23 (Kemendikbud, 2021).

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

3.10. Ketentuan Jalur Prestasi

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 24 (Kemendikbud, 2021).

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.11. Mekanisme Pendaftaran

Merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (Kemendikbud, 2021) Pasal 29

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

3.12. Implikasi PPDB Sistem Zonasi terhadap Kualitas Pendidikan

Menurut Islamy (2003, 114-115), implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Menurut Winarno (2002:171-174): Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Menurut Silalahi (2005: 43), implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

3.13. Implikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi juga memiliki dampak yang telah dibuktikan oleh beberapa kajian yang dilakukan oleh ahli. Dampak yang dirasakan oleh tenaga pendidik setelah ditetapkannya PPDB sistem zonasi, yaitu tidak adanya peningkatan pada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Peningkatan sebesar 72% hanya terjadi pada peserta didik dengan kemampuan yang rendah, dan sebesar 35% peserta didik memiliki kemampuan beragam. Hal ini terjadi karena motivasi belajar peserta didik di tahun 2019 semakin menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Permasalahan ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, peserta didik harus diingatkan berulang-ulang agar melaksanakan semua intruksi dari pendidik.

Masalah lain juga terjadi ketika pendidik hanya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi pembelajaran, karena peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda (Widyastuti, 2020). Peserta didik yang termasuk dalam kategori pintar atau memiliki pemahaman tinggi merasa bosan dengan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif.

Angka pelanggaran peraturan sekolah mengalami peningkatan sebesar 52%, dibandingkan dengan sekolah swasta yang hanya mengalami kenaikan sebesar 4%. Sistem PPDB zonasi juga berdampak pada meningkatnya tingkat kenakalan remaja di sekolah, terutama ditandai dengan peningkatan kasus peserta didik yang melakukan bolos. Meskipun kejadian bolos sudah umum sebelum penerapan sistem zonasi, namun sejak diberlakukannya sistem ini, terjadi peningkatan pesat dalam jumlah peserta didik yang melakukan bolos. Sebelumnya, perilaku bolos umumnya dilakukan oleh peserta didik laki-laki, namun kini juga melibatkan peserta didik perempuan. Dengan demikian, PPDB sistem zonasi membawa dampak terhadap munculnya pelanggaran baru yang sebelumnya jarang dilakukan oleh peserta didik. (Ula, D. M., & Lestari, 2020). Kenakalan remaja dalam kategori berat juga dialami oleh beberapa sekolah, yaitu adanya peserta didik yang membawa minuman keras ke sekolah.

Di Kota Bandung, terdapat penurunan signifikan dalam tingkat motivasi belajar peserta didik. Hal ini juga tercermin dalam pola pikir orang tua peserta didik, yang mulai beranggapan bahwa anak mereka dapat diterima di sekolah yang diinginkan tanpa perlu memperlihatkan dedikasi belajar yang tinggi (Purwanti dkk., 2019). Penerapan sistem PPDB zonasi juga menunjukkan dampak kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Orang tua peserta didik yang terlibat dalam kasus kenakalan remaja di sekolah seringkali dipanggil oleh pihak sekolah. Untuk menangani permasalahan tersebut, kerjasama antara orang tua dan sekolah seharusnya dapat terjalin dengan baik. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memegang peranan kunci dalam menentukan arah perkembangan anak, baik itu menuju ke arah positif maupun negatif. (Abi, 2017). Membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak merupakan langkah penting untuk mendorong keterbukaan dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh anak, sehingga dapat mencegah mereka terjerumus pada hal-hal negatif (Ansari, Ruslan, & Amirullah, 2020). Sayangnya, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa orang tua peserta didik cenderung menghindari tanggung jawab ini dan lebih memilih untuk menyerahkan permasalahan tersebut sepenuhnya kepada pihak sekolah.

Pada tahun 2018, sebuah SMP di Kota Malang, khususnya SMPN 5 Malang, menghadapi situasi yang memaksa untuk memberlakukan drop out terhadap lima peserta didik hasil dari PPDB sistem zonasi. Tindakan ini diambil oleh sekolah karena prestasi akademik para peserta didik tersebut tidak mencapai standar kelulusan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, memberikan sanksi drop out kepada peserta didik sebenarnya tidak dapat dibenarkan, mengingat adanya peraturan yang melarang sekolah untuk mengeluarkan peserta didik. Seharusnya, pendekatan psikologis dapat diambil sebagai alternatif yang lebih efektif. Pendekatan ini memiliki tingkat efektivitas sebesar 42,4% dalam menangani permasalahan baik dari segi kognitif maupun nonkognitif pada peserta didik tersebut (Putri, B. K., & Dwiastuti, 2019).

Peraturan-peraturan pemerintah pada dasarnya dirancang untuk memfasilitasi dan meningkatkan kemajuan pendidikan. Namun, terkadang kebijakan tersebut dapat memiliki dampak yang tidak disadari yang menghambat pelaksanaan pendidikan. Salah satu dampak tersebut adalah potensi pengurangan tanggung jawab orang tua terhadap peserta didik, terutama akibat kebijakan sekolah gratis dan PPDB sistem zonasi. Kebijakan tersebut dapat menciptakan persepsi di kalangan orang tua bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mendesak, karena PPDB sistem zonasi dianggap telah menjamin penerimaan peserta didik tanpa memerlukan upaya belajar yang maksimal.

4. Simpulan

Penerimaan peserta didik baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, dilakukan melalui tiga jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Pada jalur zonasi, penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, dengan ketentuan penerimaan minimal 90% dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi melibatkan penerimaan peserta didik berdasarkan keunggulan dalam bidang akademik atau non-akademik, dengan batas penerimaan maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Sementara itu, jalur perpindahan tugas orang tua mengakomodasi penerimaan peserta didik di luar jalur zonasi dan prestasi, dengan ketentuan penerimaan maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Meskipun sistem zonasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, namun dampaknya melibatkan penurunan motivasi belajar peserta didik, peningkatan kenakalan remaja, dan berkurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Zonasi PPDB, yang berimplikasi jangka panjang untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap siswa. Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya (Permendikbud, 2019).

Daftar Pustaka

- Abi, A. R. (2017). (2017). Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 85–90.
- Abidin, M. Z., & Ansori. (2018). Peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Tadarus; Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 20.
- Andrew & Orodho. (2014). SocioEconomic Factors Influencing Pupils' Access to Education in Informal Settlements: a Case of Kibera, Nairobi Country, Kenya. *International Journal of Education and Research*, 2(3).
- Aprilia Lestari, H., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Publika*, 6(5), 1–7.
- Danial, Faisyah, F. (2021). *Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika ke-MI/SD-an Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAI Muhammadiyah Sinjai*.
- Danial, D. (2020). Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Dalam Mata Pelajaran Matematika Di Smp Negeri 33 Makassar. *JTMT: Journal Tadris Matematika*, 1(1), 27–32.

<https://doi.org/10.47435/jtm.v1i1.395>

- Danial, D., & Azmy, N. (2022). Efektivitas Penerapan Media Alat Peraga Papan Statistika terhadap Pembelajaran Matematika. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai, 1*, 15–19.
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 11*(2), 15–20. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i2.75>
- Ishak, I., Mustami, M. K., & Baharuddin, B. (2022). Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Smp Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Nazzama: Journal of Management Education, 1*(2), 157–170. <https://doi.org/10.24252/jme.v1i2.25912>
- Kainuwa & Najeemah. (2013). Influence of Socio-Economic and Educational Background of Parents on Their Children’s Education in Nigeria. *International Journal of Scientific and Research Publication, 3*.
- Kemendikbud. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. *Kemendikbud RI, 4*(5), 1–28.
- Kemendikbud, K. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. *Permendikbud, 1–25*.
- Marini. (2018). Prototype Sistem Informasi Administrasi Pengadaan Barang Dengan Teknologi Rfid. *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (SIMADA), 2*(01), 1–14.
- Nurlailiyah, A. (2019). *1381-4094-1-Pb*. 13–22.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser, 3*(1), 78–92.
- Permendikbud. (2019). Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. *Permendikbud, 1–25*.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Beki, H. (2019). Implementation of New Student Admission Policy Based on Zoning System in Bandung City. *Jurnal Governansi, 5*(1), 12–23.
- Putri, B. K., & Dwiastuti, I. (2019). *Gambaran Psychological Capital pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah dengan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru*.
- Rohiat. (2012). *Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik*. PT Refika.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 10–18*.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 5*(1), 10. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Wawan Setiawan, Dwi Utami Kusnadi, M. (2019). *Zonasi Pendidikan “ Membangun Inspirasi Tanpa Diskriminasi.”* Direktorat PSMA.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi, 11–19*.